

Sosialisasi OSS-RBA

**Ketentuan Perizinan
Berusaha, Dukungan K-UMKM
serta Kemudahan Berusaha
dalam UUCK**




Dendy Apriandi - Direktur Deregulasi Penanaman Modal


Padang, 30 April 2021

Visi Indonesia 2045: Indonesia Menuju Negara Maju

GDP Perkapita (USD)



Rata-rata Pertumbuhan 2015-2045




Target Tahun 2045



Transformasi Ekonomi harus dimulai pada **2020-2024** untuk memberikan landasan bagi Indonesia Maju


Kebutuhan investasi Indonesia tinggi, di tengah kontraksi Aliran FDI Global

Kebutuhan Investasi Indonesia 2021



Sumber: RKP 2021


Data Aliran FDI 2015-2019 dan Forecast Aliran FDI Global 2020-2022



Sektor swasta memiliki peranan penting dalam mendorong tercapainya target perekonomian, namun dengan adanya COVID-19, terdapat penurunan suplai investasi hingga 30-40% sehingga seluruh negara berebut aliran FDI.


Milestone Perbaikan Kemudahan Berusaha Indonesia

KINERJA PERINGKAT EODB INDONESIA (EODB 2015-2020)



- | | | | | | |
|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Starting a Business | 1. Starting a Business | 1. Starting a Business | 1. Starting a Business | 1. Starting a Business | 1. Starting a Business |
| 2. Getting Electricity | 2. Getting Credit | 2. Getting Electricity | 2. Getting Electricity | 2. Getting Credit | 2. Getting Electricity |
| 3. Paying Taxes | 3. Paying Taxes | 3. Registering Property | 3. Registering Property | 3. Registering Property | 3. Paying Taxes |
| | | 4. Getting Credit | 4. Getting Credit | 4. Trading Across Borders | 4. Trading Across Borders |
| | | 5. Paying Taxes | 5. Paying Taxes | 5. Enforcing Contracts | 5. Enforcing Contracts |
| | | 6. Trading Across Borders | 6. Trading Across Borders | | |
| | | 7. Enforcing Contracts | 7. Protecting Minority Investors | | |

TARGET PERBAIKAN EODB 2021-2025



1. Starting a Business
2. Dealing with Construction Permits
3. Registering Property
4. Getting Electricity
5. Getting Credit
6. Paying Taxes
7. Trading Across Borders
8. Protecting Minority Investors
9. Enforcing Contracts
10. Resolving Insolvency
11. Contracting with Government

**Perbaikan
pada
seluruh
indikator**

Strategi Perbaikan Peringkat EODB:

1. Komitmen pemerintah dan K/L dalam perbaikan peringkat seluruh indikator;
2. Perbaikan struktural untuk seluruh indikator;
3. Pengawasan implementasi perbaikan Kemudahan Berusaha;
4. Sosialisasi dan diseminasi Kebijakan Perbaikan Kemudahan Berusaha kepada Pelaku Usaha, K/L, Daerah dan Masyarakat.

Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2020


Realisasi Investasi
Jan – Des 2020
Rp 826,3 T

 **Tercapai**

	TW IV (q-o-q)	TW IV (y-o-y)	Jan – Des (y-o-y)
PMA	4,7%	5,5%	-2,4%
PMDN	0,8%	0,7%	7,0%
Total	2,7%	3,1%	2,1%

101,1%

Target Investasi 2020
Rp 817,2 T



SEPANJANG JAN – DES 2020
INVESTASI MENYERAP (TKI)

1.156.361
dari **153.349**
proyek investasi

Perkembangan Realisasi Investasi Indonesia Triwulan I 2021

(Tidak Termasuk Sektor Hulu Migas dan Jasa Keuangan)



Realisasi Investasi
Jan – Mar 2021

Rp 219,7 T





Tumbuh
+4,3% (YoY)




SEPANJANG JAN – MAR 2021
INVESTASI MENYERAP (TKI)

311.793

dari 52.344
proyek investasi




10 Besar Negara asal Investor (dalam USD Miliar)




Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

PMDN (Triliun Rp)



PMA (Miliar USD)




Penyederhanaan Regulasi: UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



Dengan metode *Omnibus Law*, **79 Undang-Undang** direvisi sekaligus hanya dengan satu UU Cipta Kerja yang mengatur multisektor

disederhanakan menjadi



186 Pasal
dan **15 BAB**

dalam UU CK
*51 PP dan Perpres
turunannya.
<https://uu-ciptakerja.go.id>

11 Klaster



**Peningkatan Ekosistem
Investasi dan Kegiatan Usaha**




Dukungan Riset dan Inovasi



**Investasi Pemerintah Pusat
dan Percepatan PSN**



Perizinan Berusaha



Pengadaan Lahan



Administrasi Pemerintahan



Ketenagakerjaan



Kawasan Ekonomi



Pengenaan Sanksi



Dukungan Koperasi dan UMKM



Kemudahan Berusaha



Amanat UU Cipta Kerja: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko




Pengaruh terhadap
Dunia Investasi

Pasal 6 UU Cipta Kerja:

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- penyederhanaan persyaratan investasi.



Pengembangan
Sistem OSS

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja:


- **Perizinan Berusaha berbasis risiko** dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- Tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
 - kegiatan usaha berisiko rendah;
 - kegiatan usaha berisiko menengah; atau
 - kegiatan usaha berisiko tinggi.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal-pasal terkait perizinan diintegrasikan dalam UU Cipta Kerja


Perizinan Berusaha

Proses perizinan kegiatan berusaha diubah dari berbasis izin ke risiko



Persyaratan dasar Perizinan Berusaha

Mengintegrasikan & menyederhanakan sejumlah UU yang mengatur Persyaratan dasar Perizinan Berusaha



Persyaratan dasar Perizinan Berusaha


Menyederhanakan dan mengintegrasikan perizinan dasar dari sejumlah UU



Kesesuaian
Kegiatan
Pemanfaatan
Ruang (KKPR)

4 UU
51 Pasal

- Pemanfaatan ruang wajib mendapatkan Konfirmasi/ Persetujuan/ Rekomendasi KKPR, berbasis RDTR (atau RTR, RZ KSNT dan RZ KAW).
- Berlokasi di Perairan Pesisir, wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, wajib mendapatkan Persetujuan KKPR Laut (KKPRL).
- Berlokasi di Kawasan Hutan, wajib mendapatkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (P2KH).
- Detail mengacu pada **PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang**, dan **PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan**.



Persetujuan
Lingkungan (PL)

2 UU
36 Pasal

- Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak (penting/tidak penting) terhadap lingkungan hidup wajib memiliki: Amdal, UKL-UPL atau SPPL.
- PL merupakan persetujuan terhadap: KKLH (Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup)-Amdal, atau PKPLH (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup)-UKL-UPL.
- Detail mengacu pada **PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**.



Persetujuan
Bangunan
Gedung (PBG)
dan Sertifikat Laik
Fungsi (SLF)

2 UU
48 Pasal


- PBG untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat BG sesuai standar teknis BG.
- Bangunan tak berisiko tinggi boleh mengacu *prototipe*/purwarupa.
- Bangunan berisiko tinggi wajib disetujui pemerintah.
- SLF diterbitkan manajemen pengawas konstruksi.
- Detail mengacu pada **PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung**.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko


Risiko: **RENDAH**
Perizinan berusaha: NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)



Risiko: **MENENGAH TINGGI**
Perizinan berusaha: NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) + SERTIFIKAT STANDAR (SS)



Risiko: **MENENGAH RENDAH**
Perizinan berusaha: NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) + SERTIFIKAT STANDAR (SS)



Risiko: **TINGGI**
Perizinan berusaha: NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) + IZIN



SISTEM OSS BERBASIS RISIKO



Subsistem Pelayanan Informasi

Tanpa Hak Akses, memuat informasi umum penanaman modal (KBLI, kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha berdasarkan NSPK K/L; RTR; Bidang Usaha Penanaman Modal/BUPM; Perizinan Dasar; Pengawasan) dan OSS (simulasi; *user manual*; kamus; FAQ; layanan pengaduan).



Subsistem Perizinan Berusaha


Memuat **validasi** (Dukcapil, Imigrasi, AHU, DJP, ATR/BPN, KKP), **Smart Engine** (profil, persyaratan, SOP, dll); **Risk Management Engine**, **Output Perizinan Berusaha** (penerbitan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin), **konektivitas** dengan K/L/D, dan **pengajuan fasilitas** (*Tax Holiday, Tax Allowance, *Super Tax Deduction, Fasilitas di KEK, serta masterlist*).



Subsistem Pengawasan

Subsistem ini mencakup **pengawasan terhadap perizinan berusaha**, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidental. Pelaksanaan pengawasan di tingkat pusat dikoordinasikan oleh BKPM, sedang di tingkat daerah dikoordinasikan oleh DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota.

Alur Sistem OSS Berbasis Risiko



Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM)

RELAKSASI PENGATURAN INVESTASI



PENGATURAN PERSYARATAN INVESTASI

Persyaratan investasi (contoh: kepemilikan saham asing) diatur dalam Perpres No. 10/2021 tentang BUPM.

Perpres 44/2016 tentang "DNI"



Lampiran I

Daftar Bidang Usaha Tertutup untuk Penanaman Modal
20 Bidang Usaha



Lampiran II

Daftar Bidang Usaha yang Dicalonkan atau Kemitraan dengan K-UMKM
145 Bidang Usaha



Lampiran III


Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu
350 Bidang Usaha

Perpres 10/2021 tentang "BUPM"



Lampiran I

Daftar Bidang Usaha Prioritas
245 Bidang Usaha
*Berfasilitas Tax Holiday, Tax Allowance, atau Investment Allowance.



Lampiran II

Daftar Bidang Usaha yang Dialokasikan atau Kemitraan dengan K-UMKM
89 Bidang Usaha/163 KBLI



Lampiran III

Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu
46 Bidang Usaha

9 Kemudahan bagi UMKM dan Koperasi

Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah memberi kemudahan berusaha, pemberdayaan, dan perlindungan kepada UMKM dan Koperasi

Izin Tunggal bagi UMK

- Pemberian NIB melalui OSS
- NIB untuk kegiatan usaha risiko rendah berlaku sebagai identitas dan legalitas usaha, SNI, serta Pernyataan Jaminan Halal.

Kemudahan bagi Koperasi

- Pembentukan koperasi primer minimal 9 orang
- Rapat anggota tahunan bisa diwakilkan
- Koperasi bisa usaha syariah

Insentif dan kemudahan berusaha dari Pusat & Pemprov bagi usaha menengah & besar yang bermitra dengan UMK

Kemitraan UMK di Rest Area, Stasiun, dan Pelabuhan

Pengelolaan terpadu UMK melalui sinergi pusat, daerah, & stakeholder melalui pendampingan dan fasilitas

Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah minimal 40% untuk Produk UMK

Kemudahan pembiayaan & Insentif Fiskal melalui penyederhanaan administrasi, izin gratis, & insentif

Prioritas DAK bagi Pengembangan UMKM

Bantuan & Perlindungan Hukum



*Detail mengacu pada PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan K-UMKM dan PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk UMK.

Riset, Inovasi, dan Percepatan Proses Perizinan Berusaha

Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah meningkatkan kemudahan berusaha dan memicu iklim riset dan inovasi

Izin

Penghapusan Izin Gangguan (HO)

Riset & Inovasi

- Penugasan BUMN
- Pembentukan lembaga riset & inovasi di daerah

Imigrasi

- **Visa kunjungan dan prainvestasi** dan jaminan visa dapat berupa deposit
- Perluasan **cakupan izin tinggal tetap** untuk rumah kedua

Merk

Percepatan dan penyederhanaan proses merk

Pendirian PT

- Penghapusan ketentuan modal awal
- Pendirian PT Perseorangan untuk UMK
- Penyederhanaan proses berbasis digital dan pengurangan biaya pendirian PT

BUMDes

Menjadi badan berbentuk hukum

Paten

- Percepatan proses paten
- Paten wajib dapat dilakukan melalui impor



Optimalisasi Kawasan Ekonomi: KEK, KPBPB, KI

Izin langsung diterbitkan* untuk Kegiatan Usaha dengan Risiko Tinggi yang berlokasi di Kawasan Ekonomi.

*berlaku juga untuk PSN dan Perluasan.

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (KPBPB)

Kelembagaan KPBPB

Badan Pengusahaan berwenang mengeluarkan perizinan sesuai NSPK

5 KPBPB TERSEBAR DI INDONESIA

KAWASAN INDUSTRI (KI)
118* KI TERSEBAR DI INDONESIA

*data OSS

KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

Kegiatan sektor Pendidikan dan Kesehatan bisa dilakukan di KEK

Administrator berwenang mengeluarkan perizinan sesuai NSPK

Badan Usaha bisa mengusulkan KEK dengan syarat menguasai lahan minimal 50%

Pemda wajib mendukung KEK

15 KEK TERSEBAR DI INDONESIA

Penambahan Fasilitas untuk impor barang konsumsi di KEK Non-Industri



PerBKPM Sebagai Turunan dari PP 5/2021 dan PP 41/2021

BKPM telah menerbitkan Peraturan BKPM untuk pelaksanaan ketentuan UU Cipta Kerja:

1

Peraturan BKPM No 3 Tahun 2021 tentang **Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Elektronik**

2

Peraturan BKPM No 4 Tahun 2021 tentang **Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal**

3


Peraturan BKPM No 5 Tahun 2021 tentang **Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

4

Peraturan BKPM No 2 Tahun 2021 tentang **Tata Cara Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus**

Tindak Lanjut Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1. **Pengembangan Sistem OSS Berbasis Risiko**, target *go live* tanggal 2 Juni 2021.
2. **Sosialisasi BKPM kepada Pemerintah Daerah**, dimulai pada minggu pertama bulan Maret
3. **BKPM menyiapkan komputer** bagi DPMPTSP daerah.



Terima Kasih



Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Indonesia Investment Coordinating Board

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190 - Indonesia

t +62 21 525 2008 | **f** +62 21 525 4945 | **e** info@bkpm.go.id

bkpm.go.id | investindonesia.go.id